



PUTUSAN

Nomor 312/Pid.B/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Doni Bagus Saputro als Doni Bin Bambang Suprpto;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 20 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Gambar Rt.03 Rw.02 Kel. Wonodadi Kec. Wonodadi Kab. Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Doni Bagus Saputro als Doni Bin Bambang Suprpto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 312/Pid.B/2022/PN

Blt tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.B/2022/PN Blt tanggal 19

Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DONI BAGUS SAPUTRO als. DONI Bin BAMBANG SUPRPTO** bersalah melakukan tindak pidana "Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Blt



muatan perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Surat Dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan serta denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Poco warna biru hitam;
- 1 (satu) buah HP Xiami warna biru;
- 1 (satu) buah buku tulis catatan transaksi penjualan chips

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai penjualan chips pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sebesar Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keadaa Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang eringan-ringannya dengan alas an Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **DONI BAGUS SAPUTRO als. DONI Bin BAMBANG SUPRPTO** pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di counter milik terdakwa yang beralamat di Ds. Tunjung Kec. Wonodadi Kab. Blitar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, **“dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun**



diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu". Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa diberitahu oleh teman bahwa saat ini sedang banyak yang bermain Higgs Domino Island dan sedang banyak yang mencari chip, akhirnya sekira bulan Februari tahun 2022 terdakwa mendownload game Higgs Domino Island melalui aplikasi play store yang terdapat pada handphone milik terdakwa Poco M3 warna Biru. Setelah aplikasi game Higgs Domino Island (HDI) sudah terinstal pada handphone, terdakwa mulai memainkannya dan top up Chip menggunakan 1 (satu) akun milik terdakwa Akun 1 dengan nama Doni Bagus nomor ID 175770020, dengan cara top up Chip untuk menaikkan level sampai level 5 dan terdakwa juga memenangkan permainan Higgs domino Island secara untung-untungan, Selanjutnya karena level bermain game online Higgs Domino Island (HDI) mencapai level 5 di akun Doni Bagus, sudah dapat terdakwa gunakan untuk menjual/membeli chips/coin kuning dari teman-teman dan kadang terdakwa jual kembali kepada mereka, Sekira bulan Mei terdakwa mendownload akun Mitra Higgs Domino (HD) dari aplikasi play store dengan ID mitra MD1420710 yang awalnya dari teman terdakwa ingin membeli chips Higgs Domino Island (HDI) warna ungu karena terdakwa tidak tahu akhirnya terdakwa mendownload aplikasi tersebut dan terdakwa menjual belikan chip tersebut pembayaran melalui aplikasi Dana MUNAWAROH dengan nomor telepon 085655818836 dan juga melalui shopeepay dengan akun donibagus9376 dengan nomor telepon 085856600119, Dari Akun 1 dengan nama Doni Bagus nomor ID 175770020 di Hp merk POCO M3 terdakwa menjual chips seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1B Chips kuning dari harga beli sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.500,-(tiga ribu lima ratus rupiah). Chips kuning yaitu Chips biasa yang sering di gunakan oleh pemain, Dan dari akun Mitra Higgs Domino (HD) dari aplikasi play store dengan ID mitra MD1420710 terdakwa menjual Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 1B Chips Ungu dari aplikasi Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) keuntungan terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) karena di aplikasi tersebut hanya untuk menjual saja dan Chips ungu menurut para pemain lebih bagus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bermain, dan pada hari ini sudah ada 4 transaksi penjualan chip yang dilakukan oleh terdakwa dengan rincian :

- ✓ Mas RISKI terdakwa menjual sebanyak 3B Chips kuning transaksi melalui uang tunai sebesar Rp.180.000,- dengan cara datang langsung ke counter terdakwa;
- ✓ Mas ALI terdakwa menjual sebanyak 2B Chips kuning dan 1B Chips warna ungu transaksi melalui uang tunai sebesar Rp.190.000,- dengan cara datang langsung ke counter terdakwa;
- ✓ Mas FUAD terdakwa menjual sebanyak 1B Chip warna kuning dan 1B Chips warna ungu transaksi melalui uang tunai sebesar Rp.130.000,- dengan cara datang langsung ke counter terdakwa;
- ✓ Mas KIMIN terdakwa menjual sebanyak 2B Chips warna kuning transaksi melalui uang tunai sebesar Rp.120.000,- dengan cara datang langsung ke counter terdakwa

Sehingga omset yang didapat hari ini oleh terdakwa dari hasil penjualan chip adalah Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), dan keuntungan yang terdakwa terima sebesar Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah), kemudian pada hari itu juga terdakwa dilakukan penangkapan dari Polres Blitar Kota sehingga ditemukan barang bukti berupa :

- 1 buah HP Poco warna biru hitam dan simcard didalamnya dengan nomor 085655818835
- 1 buah HP Xiami warna biru dan simcard didalamnya dengan nomor 085746474645
- 1 buah buku tulis tersebut adalah catatan pembukuan transaksi penjualan chip di counter "Box Cell"
- Uang sebesar Rp 620.000,- adalah sebagai uang hasil penjualan cip pada hari senin tanggal 21 Agustus 2022

Sehingga barang bukti beserta terdakwa diamankan dan di bawa ke Polres Blitar Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, permainan judi tersebut bersifat untung-untungan kadang menang dan kadang kalah serta maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian ini untuk mendapatkan keuntungan dari pembeli chip kemudian terdakwa pergunakan untuk membeli pulsa untuk dijual, aksesoris dan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan perjudian jenis domino online tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP-----

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua

Bahwa ia terdakwa **DONI BAGUS SAPUTRO** als. **DONI Bin BAMBANG SUPRAPTO** pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di counter milik terdakwa yang beralamat di Ds. Tunjung Kec. Wonodadi Kab. Blitar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, **“barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 303”**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa diberitahu oleh teman bahwa saat ini sedang banyak yang bermain Higgs Domino Island dan sedang banyak yang mencari chip, akhirnya sekira bulan Februari tahun 2022 terdakwa mendownload game Higgs Domino Island melalui aplikasi play store yang terdapat pada handphone milik terdakwa Poco M3 warna Biru. Setelah aplikasi game Higgs Domino Island (HDI) sudah terinstal pada handphone, terdakwa mulai memainkannya dan top up Chip menggunakan 1 (satu) akun milik terdakwa Akun 1 dengan nama Doni Bagus nomor ID 175770020, dengan cara top up Chip untuk menaikkan level sampai level 5 dan terdakwa juga memenangkan permainan Higgs Domino Island secara untung-untungan, Selanjutnya karena level bermain game online Higgs Domino Island (HDI) mencapai level 5 di akun Doni Bagus, sudah dapat terdakwa gunakan untuk menjual/membeli chips/coin kuning dari teman-teman dan kadang terdakwa jual kembali kepada mereka, Sekira bulan Mei terdakwa mendownload akun Mitra Higgs Domino (HD) dari aplikasi play store dengan ID mitra MD1420710 yang awalnya dari teman terdakwa ingin membeli chips Higgs Domino Island (HDI) warna ungu karena terdakwa tidak tahu akhirnya terdakwa mendownload aplikasi tersebut dan terdakwa menjual belikan chip tersebut pembayaran melalui aplikasi Dana MUNAWAROH dengan nomor telepon 085655818836 dan juga melalui shopeepay dengan akun donibagus9376 dengan nomor telepon 085856600119, Dari Akun 1 dengan nama Doni Bagus nomor ID 175770020 di Hp merk POCO M3 terdakwa menjual chips seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1B Chips kuning dari harga beli sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp.3.500,-(tiga ribu lima ratus rupiah). Chips kuning yaitu Chips biasa yang sering di gunakan oleh pemain, Dan dari akun Mitra Higgs Domino (HD) dari aplikasi play store dengan ID mitra MD1420710 terdakwa menjual Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 1B Chips Ungu dari aplikasi Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) keuntungan terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) karena di aplikasi tersebut hanya untuk menjual saja dan Chips ungu menurut para pemain lebih bagus untuk bermain, dan pada hari ini sudah ada 4 transaksi penjualan chip yang dilakukan oleh terdakwa dengan rincian :

- Mas RISKI terdakwa menjual sebanyak 3B Chips kuning transaksi melalui uang tunai sebesar Rp.180.000,- dengan cara datang langsung ke counter terdakwa;
- Mas ALI terdakwa menjual sebanyak 2B Chips kuning dan 1B Chips warna ungu transaksi melalui uang tunai sebesar Rp.190.000,- dengan cara datang langsung ke counter terdakwa;
- Mas FUAD terdakwa menjual sebanyak 1B Chip warna kuning dan 1B Chips warna ungu transaksi melalui uang tunai sebesar Rp.130.000,- dengan cara datang langsung ke counter terdakwa;
- Mas KIMIN terdakwa menjual sebanyak 2B Chips warna kuning transaksi melalui uang tunai sebesar Rp.120.000,- dengan cara datang langsung ke counter terdakwa

Sehingga omset yang didapat hari ini oleh terdakwa dari hasil penjualan chip adalah Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), dan keuntungan yang terdakwa terima sebesar Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah), kemudian pada hari itu juga terdakwa dilakukan penangkapan dari Polres Blitar Kota sehingga ditemukan barang bukti berupa :

- 1 buah HP Poco warna biru hitam dan simcard didalamnya dengan nomor 085655818835
- 1 buah HP Xiami warna biru dan simcard didalamnya dengan nomor 085746474645
- 1 buah buku tulis tersebut adalah catatan pembukuan transaksi penjualan chip di counter "Box Cell"
- Uang sebesar Rp 620.000,- adalah sebagai uang hasil penjualan cip pada hari senin tanggal 21 Agustus 2022

Sehingga barang bukti beserta terdakwa diamankan dan di bawa ke Polres Blitar Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, permainan judi tersebut bersifat untung-untungan kadang menang dan kadang kalah serta

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian ini untuk mendapatkan keuntungan dari pembeli chip kemudian terdakwa pergunakan untuk membeli pulsa untuk dijual, accesoris dan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan perjudian jenis domino online tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 (Bis) KUHP-----

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **DONI BAGUS SAPUTRO** als. **DONI Bin BAMBANG SUPRAPTO** pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di counter milik terdakwa yang beralamat di Ds. Tunjung Kec. Wonodadi Kab. Blitar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa diberitahu oleh teman bahwa saat ini sedang banyak yang bermain Higgs Domino Island dan sedang banyak yang mencari chip, akhirnya sekira bulan Februari tahun 2022 terdakwa mendownload game Higgs Domino Island melalui aplikasi play store yang terdapat pada handphone milik terdakwa Poco M3 warna Biru. Setelah aplikasi game Higgs Domino Island (HDI) sudah terinstal pada handphone, terdakwa mulai memainkannya dan top up Chip menggunakan 1 (satu) akun milik terdakwa Akun 1 dengan nama Doni Bagus nomor ID 175770020, dengan cara top up Chip untuk menaikkan level sampai level 5 dan terdakwa juga memenangkan permainan Higgs domino Island secara untung-untungan, Selanjutnya karena level bermain game online Higgs Domino Island (HDI) mencapai level 5 di akun Doni Bagus, sudah dapat terdakwa gunakan untuk menjual/membeli chips/coin kuning dari teman-teman dan kadang terdakwa jual kembali kepada mereka, Sekira bulan Mei terdakwa mendownload akun Mitra Higgs Domino (HD) dari aplikasi play store dengan ID mitra MD1420710 yang awalnya dari teman terdakwa ingin membeli chips Higgs Domino Island (HDI) warna ungu karena terdakwa tidak tahu akhirnya terdakwa

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendownload aplikasi tersebut dan terdakwa menjual belikan chip tersebut pembayaran melalui aplikasi Dana MUNAWAROH dengan nomor telepon 085655818836 dan juga melalui shopeepay dengan akun donibagus9376 dengan nomor telepon 085856600119, Dari Akun 1 dengan nama Doni Bagus nomor ID 175770020 di Hp merk POCO M3 terdakwa menjual chips seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1B Chips kuning dari harga beli sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah). Chips kuning yaitu Chips biasa yang sering di gunakan oleh pemain, Dan dari akun Mitra Higgs Domino (HD) dari aplikasi play store dengan ID mitra MD1420710 terdakwa menjual Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 1B Chips Ungu dari aplikasi Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) keuntungan terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) karena di aplikasi tersebut hanya untuk menjual saja dan Chips ungu menurut para pemain lebih bagus untuk bermain, dan pada hari ini sudah ada 4 transaksi penjualan chip yang dilakukan oleh terdakwa dengan rincian :

- Mas RISKI terdakwa menjual sebanyak 3B Chips kuning transaksi melalui uang tunai sebesar Rp.180.000,- dengan cara datang langsung ke counter terdakwa;
- Mas ALI terdakwa menjual sebanyak 2B Chips kuning dan 1B Chips warna ungu transaksi melalui uang tunai sebesar Rp.190.000,- dengan cara datang langsung ke counter terdakwa;
- Mas FUAD terdakwa menjual sebanyak 1B Chip warna kuning dan 1B Chips warna ungu transaksi melalui uang tunai sebesar Rp.130.000,- dengan cara datang langsung ke counter terdakwa;
- Mas KIMIN terdakwa menjual sebanyak 2B Chips warna kuning transaksi melalui uang tunai sebesar Rp.120.000,- dengan cara datang langsung ke counter terdakwa

Sehingga omset yang didapat hari ini oleh terdakwa dari hasil penjualan chip adalah Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), dan keuntungan yang terdakwa terima sebesar Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah), kemudian pada hari itu juga terdakwa dilakukan penangkapan dari Polres Blitar Kota sehingga ditemukan barang bukti berupa :

- 1 buah HP Poco warna biru hitam dan simcard didalamnya dengan nomor 085655818835

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah HP Xiami warna biru dan simcard didalamnya dengan nomor 085746474645
- 1 buah buku tulis tersebut adalah catatan pembukuan transaksi penjualan chip di counter "Box Cell"
- Uang sebesar Rp 620.000,- adalah sebagai uang hasil penjualan cip pada hari senin tanggal 21 Agustus 2022

Sehingga barang bukti beserta terdakwa diamankan dan di bawa ke Polres Blitar Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, permainan judi tersebut bersifat untung-untungan kadang menang dan kadang kalah serta maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian ini untuk mendapatkan keuntungan dari pembeli chip kemudian terdakwa pergunakan untuk membeli pulsa untuk dijual, accesoris dan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan perjudian jenis domino online tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- o Saksi **FERDANA EKA BRAMASTHA** dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sehari – hari sebagai pekerja / karyawan di counter HP "Box Cell" di Ds. Tunjung Kec. Udanawu Kab. Blitar sejak sekira bulan September tahun 2021;
 - Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Ds. Tunjung Kec. Udanawu Kab. Blitar, saksi bersama dengan Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena saksi kedatangan melayani penjualan Chips Higgs Domino Island tersebut;
 - Bahwa Terdakwa adalah pemilik counter Box Cell" di Ds. Tunjung Kec. Udanawu Kab. Blitar tempat saksi bekerja;
 - Bahwa saat sebelum diamankan petugas kepolisian tersebut saksi sedang bekerja di counter dan bersama dengan Terdakwa selesai melayani penjualan chips higgs domino island tersebut;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 buah HP Poco warna biru hitam dan simcard di dalamnya dengan nomor 085655818835
 - 1 buah HP Xiaomi warna biru dan simcard di dalamnya dengan nomor 085746474645
 - 1 buah buku tulis catatan transaksi penjualan chips.
 - Uang tunai penjualan cip pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sebesar Rp 620.000,-;
- Bahwa benar barang – barang tersebut diatas adalah milik Terdakwa dipergunakan sebagai berikut :
 - 1 buah HP Poco warna biru hitam dan simcard di dalamnya dengan nomor 085655818835 adalah milik Terdakwa yang di dalamnya ada aplikasi higgs domino island yang dipergunakan untuk melayani jual beli chipss higgs domino island.
 - 1 buah HP Xiaomi warna biru dan simcard di dalamnya dengan nomor 085746474645 adalah milik Terdakwa yang di dalamnya ada aplikasi mitra higgs domino yang dipergunakan untuk melayani penjualan chipss higgs domino island.
 - 1 buah buku tulis tersebut adalah catatan pembukuan transaksi penjualan chips di counter "Box Cell" tersebut.
 - Uang sebesar Rp 620.000,- adalah milik Terdakwa sebagai uang hasil penjualan cip pada hari senin tanggal 21 Agustus 2022;
- Bahwa awal saksi bekerja sekira bulan september 2022 tersebut dan setahu di counter Terdakwa tersebut belum melayani jual beli chips dan baru berjalan mulai bulan Pebruari tahun 2022 (6 bulan yang lalu);
- Bahwa Higgs Domino Island (HDI) adalah merupakan permainan judi yang dapat dimainkan secara online. Game ini sangat menarik, apalagi bagi orang yang memang senang melakukan permainan judi kartu poker atau domino. Higgs Domino Island sendiri merupakan game yang banyak diminati, terutama oleh pemain Indonesia. Seperti permainan judi lainnya, game Higgs Domino Island juga memberikan fitur taruhan di hampir setiap permainan yang disediakan. Tentu saja, jika kalah dalam permainan, taruhan yang diberikan akan diambil dan akan mengurangi jumlah uang yang dimiliki untuk bertaruh. Permainan Higgs Domino Island ini menyediakan fitur top up, yang mana mempermudah untuk melakukan transaksi penambahan uang virtual dengan menggunakan uang asli. Adapun jenis permainan yang ditawarkan dalam halaman utama aplikasi game tersebut antara lain Domino Gable, Remi, dan QiuQiu. Aplikasi game tersebut juga

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan permainan lainnya antara lain slot, texas, kartu 41, capsasun, cangkulan, kartu setan, samgong dan masih banyak lagi pemain dapat menggunakan permainan lainnya yang disediakan aplikasi game tersebut setelah mencapai minimal level 6. Uang virtual yang digunakan sebagai taruhan dalam berbagai permainan yang disediakan oleh aplikasi tersebut;

- Bahwa Chipss Higgs Domino Island adalah koin emas yang digunakan sebagai taruhan dalam permainan game online Higgs Domino Island;

- Bahwa sejak sekira bulan Desember tahun 2021 saksi bermain game Aplikasi Higgs Domino Island yang saksi download melalui Aplikasi Playstore, dimana dalam permainan / game tersebut menggunakan Chipss untuk taruhannya (aplikasi dengan muatan perjudian);

- Bahwa cara mengoperasikan game online berupa game Higgs Domino Island sbb:

- Awalnya mendownload / mengunduh aplikasi game Higgs Domino Island di aplikasi playstore.
- Kemudian menginstal aplikasi game Higgs Domino Island.
- Didalam aplikasi game Higgs Domino Island terdapat icon bertuliskan “pengunjung” kemudian klik pada icon tersebut sudah dapat memainkan permainan yang telah disediakan di aplikasi game Higgs Domino Island.
- Dalam aplikasi game tersebut tersedia berbagai macam tipe permainan kartu seperti Domino Gaple, Domino QiuQiu.99, Cangkulan, Texas, Capsa Susun, Kartu Setan dan tetap banyak lagi tinggal memilih bagi pemain yang ingin memainkan berbagai macam tipe permainan yang telah disediakan di aplikasi game Higgs Domino Island tersebut
- Dalam melakukan berbagai macam tipe permainan kartu pada aplikasi game Higgs Domino Island tersebut menggunakan Chipss (koin emas) sebagai taruhan pada permainannya.
- Didalam berbagai macam tipe permainan kartu pada aplikasi game Higgs Domino Island tersebut tidak butuh keahlian khusus bagi para pemain melainkan hanya untung – untung.
- Chipss (koin emas) yang digunakan untuk taruhan pada permainan di aplikasi game Higgs Domino Island tersebut dapat diperjual belikan dan dapat ditukarkan dengan nilai mata uang Negara Indonesia yaitu Rupiah (Rp).
- Chipss (koin emas) yang digunakan untuk taruhan pada permainan di aplikasi game Higgs Domino Island tersebut dapat

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjual belikan dan dapat ditukarkan dengan mata uang Negara Indonesia yaitu Rupiah (Rp).

- Setiap sekian Chipss (koin emas) yang digunakan untuk taruhan pada permainan di aplikasi game Higgs Domino Island tersebut diperjual belikan dengan berbagai macam harga (tergantung para penjual Chipss Higgs Domino Island)
- Dari permainan game online Higgs Domino Island tersebut dapat menguntungkan para pemainnya karena jika menang dalam permainan tersebut para pemain mendapatkan Chipss (koin emas) banyak kemudian bagi para pemain yang akan memperjual belikan Chipss Higgs Domino Island tersebut mendapatkan keuntungan berupa uang hasil penjualan Chipss Higgs Domino Island (Mata uang rupiah).
- Karena jika para pemain game online Higgs Domino Island tidak memiliki Chipss (koin emas) Higgs Domino Island maka pemain tidak bisa memainkan permainan game online Higgs Domino Island maka dari itu kebanyakan pemain (masyarakat umum) membeli Chipss Higgs Domino Island menggunakan uang (rupiah);
- Bahwa akun ID saksi yang saksi pergunakan untuk bermain dalam aplikasi Higgs Domino Island tersebut yaitu 89780293 dengan nama profil Bramastha Bramastha;
- Bahwa level pada ID akun 89780293 saksi tersebut sudah mencapai level 9 (sudah dapat untuk melakukan pengiriman chips);
- Bahwa akun milik saksi tersebut hanya saksi pergunakan untuk bermain sendiri tidak saksi pergunakan untuk melayani jual beli chips. Bahwa saksi melayani jual beli chips tersebut hanya karena disuruh oleh Terdakwa membantu melayani jual beli chips menggunakan HP dan Akun ID milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi melakukan kegiatan memperjual belikan Chipss Higgs Domino Island dengan cara ketika ada seseorang yang datang di counter "Box Cell" milik Terdakwa dan mencari chips higgs domino island tersebut kemudian ketika kenal maka dilayani dan ketika tidak kenal maka tidak dilayani dan untuk pembayaran ketika datang ke counter tersebut adalah secara cash. Selain bertemu secara langsung ada juga transaksi hanya dengan mengirimkan pesan melalui whats app ke nomor Terdakwa (085746474645) dan untuk pembayarannya dilakukan melalui aplikasi DANA dengan nomor (085655818835 a.n MUNAWAROH);
- Bahwa yang mempunyai ide memperjual belikan chipss tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan peran saksi adalah membantu

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penjualan chipss tersebut karena saksi kesehariannya bekerja di counter milik Terdakwa sehingga ketika ada konsumen yang datang mencari chips saksi juga ikut membantu melayani jual beli chips tersebut;

- Bahwa dalam sehari biasanya Terdakwa dapat menjual Chipss Higgs Domino Island sebanyak 5 Billion s/d 15 Billion Chipss Higgs Domino Island dengan harga Rp. 300.000,- s/d Rp. 900.000,-;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 tersebut telah ada transaksi penjualan cip yaitu :

- Chips kuning dengan rincian 1 B sebanyak 5 kali dan 500 M sebanyak 6 kali.

- Chips ungu dengan rincian 1 B sebanyak 2 kali;

- Bahwa besaran harga antara chips kuning dan chips ungu tersebut berbeda. Dari segi harga chips kuning setiap 1 b nya harganya adalah sebesar Rp 60.000,- dan untuk chips ungu sebesar Rp 70.000,- dan dari segi kegunaanya berbeda dan menurut para pemain lebih mudah menang menggunakan chips ungu dibandingkan chips kuning tersebut;

- Bahwa dari total penjualan chips kuning dan chips ungu pada hari minggu tanggal 21 agustus 2022 tersebut mendapatkan omset sebesar Rp 690.000,-;

- Bahwa besaran keuntungan yang didapatkan tiap menjual 1 B chips kuning Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.000,- s/d Rp 3.500,- dan tiap menjual 1 B chips ungu Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000,- sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari omset penjualan chips sebesar Rp 690.000,- tersebut kurang lebih sebesar Rp 38.000,- dan dari keuntungan tiap penjualan chips tersebut saksi tidak diberikan komisi;

- Bahwa sebelum – sebelumnya Terdakwa juga melayani pembelian dari para pemain yang menang kemudian dijual kepada Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa hanya pernah menerima pembelian chips kuning dan harganya tiap 1 B nya sebesar Rp 55.000,- . Untuk chips ungu Terdakwa belum pernah menerima pembelian karena belum pernah ada pemain yang melakukan penjualan kepada Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Chipss Higgs Domino Island yang digunakan untuk melakukan penjualan chips tersebut yaitu untuk yang chip kuning Terdakwa membeli / menerima dari para pemain yang menjual chips kepada Terdakwa dan untuk yang chip ungu Terdakwa melayani penjualan dengan cara didapatkan melalui aplikasi Mitra Higgs Domino (dengan istilah dibelikan melalui aplikasi tersebut);

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengadakan atau memberi kesempatan perjudian kepada masyarakat umum dengan cara Terdakwa menyediakan (pengepul) chip kemudian melayani penjualan / pembelian Chips Higgs Domino Island secara datang langsung ke counter tersebut. Kemudian bagi masyarakat umum yang ingin membeli Chips Higgs Domino Island tersebut datang ke counter kemudian dikirimkan Chips Higgs Domino Island pada akun game online Higgs Domino Island, sebagai berikut :

- Bahwa 1 buah HP Poco warna biru hitam dan simcard didalamnya dengan nomor 085655818835 adalah milik Terdakwa yang didalamnya ada aplikasi higgs domino island dengan akun ID 175770020 yang dipergunakan untuk melayani jual beli chips kuning higgs domino island.
 - Bahwa 1 buah HP Xiami warna biru dan simcard didalamnya dengan nomor 085746474645 adalah milik Terdakwa yang didalamnya ada aplikasi mitra higgs domino dengan akun ID 1420710 yang dipergunakan untuk melayani penjualan chips ungu higgs domino island;
- Bahwa akun permainan Higgs Domino Island atas nama **Doni Bagus** dengan ID **175770020**, tersebut merupakan milik Terdakwa BAGUS yang dibuat untuk melakukan kegiatan memperjual belikan Chip kuning Higgs Domino Island kepada masyarakat atau orang lain;
- Bahwa media yang digunakan oleh Terdakwa untuk memperjual belikan Chip Higgs Domino Island melalui akun milik Terdakwa yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk POCO M3 warna Biru milik Terdakwa sendiri dan dengan cara di kirim kepada pembeli melalui akun game ke akun game;
- Bahwa untuk aplikasi game Higgs Domino Island menurut saksi tidak memiliki ijin pemerintah;
- Bahwa kegiatan memperjual belikan Chips Higgs Domino Island tersebut saudara DONI tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kegiatan memperjual belikan dan bermain judi Chips Higgs Domino Island tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

1 Saksi **WILLY PUGUH PRASETYO, S.H** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana memberikan kesempatan perjudian dengan cara menjual dan membeli chips permainan higgs domino island ;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 19.00 WIB di konter Ds.

Tunjung Kec. Wonodadi Kab. Blitar;

- Bahwa pada saat sebelum saksi tangkap tersebut Terdakwa sedang berada di dalam konter bersama dengan saudara BRAMASTHA selaku karyawannya dan pada saat itu selesai melayani penjualan chips permainan higgs domino island tersebut;

- Bahwa pada saat itu karena saudara BRAMASTHA sedang bersama dengan Terdakwa tersebut sehingga saudara BRAMASTHA juga ikut diamankan untuk dimintai keterangan;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan tersebut barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas, yaitu :

- 1 buah HP Poco warna biru hitam dan simcard didalamnya dengan nomor 085655818835
- 1 buah HP Xiami warna biru dan simcard didalamnya dengan nomor 085746474645
- 1 buah buku tulis catatan transaksi penjualan chips.
- Uang tunai penjualan cip pada hari minggu tanggal 21 Agustus

2022 sebesar Rp 620.000,-;

- Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa dan ketika diamankan barang – barang tersebut berada didalam konter milik Terdakwa (penguasaan Terdakwa);

- Bahwa peran Terdakwa yaitu sebagai pengepul chips dari perjudian permainan Higgs Domino Island;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa kepada saksi pada saat saksi melakukan intrograsi awal bahwa yang disebut sebagai pengepul dalam permainan Higgs Domino Island tersebut adalah sebagai penyedia chips mengumpulkan / menampung chips dengan cara membeli dari para pemain dengan harga murah kemudian chips dari para pemain tersebut dijual kembali kepada pemain – pemain yang membutuhkan chips;

- Bahwa chip dalam permainan Higgs Domino Island tersebut merupakan pengganti uang dalam bentuk koin emas (uang digital) yang dipergunakan untuk bertaruh dalam permainan judi Higgs Domino Island tersebut;

- Bahwa didalam aplikasi permainan Higgs Domino Island tersebut menyediakan untuk pengisian chip akan tetapi harga dari aplikasi mahal maka Terdakwa tersebut mengumpulkan (membeli) chip dari para pemain yang kemudian chip tersebut dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih murah dari aplikasi sehingga banyak orang yang membeli dari Terdakwa;

- Bahwa dari aplikasi permainan higgs domino tersebut tidak melayani pembelian chip hanya melayani penjualan saja;

- Bahwa tujuan melakukan jual beli chip tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang dimana keuntungan tersebut dipergunakan untuk biaya kehidupan sehari – hari;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil penjualan chip tersebut adalah selisih @ 1 B nya dari pembelian chip yang dilakukan oleh Terdakwa dari para pemain sebesar Rp 55.000,- dan dijual kembali dengan harga Rp 60.000,- maka keuntungan diterima adalah Rp 5.000,- yang dimana dikenakan biaya kirim sebesar Rp 1.500,- maka keuntungan bersihnya adalah sebesar Rp 3.500,-;

- Bahwa omset yang didapatkan oleh Terdakwa sekira 10 Billion s/d 15 Billion Chips Higgs Domino Island dengan harga Rp. 600.000,- s/d Rp. 900.000,- sedangkan keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari omset Rp 600.000,- s/d Rp 900.000,- tersebut yaitu kurang lebih sekitar Rp 35.000,- s/d Rp 50.000,-;

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2022 yang telah membeli chip kepada Terdakwa antara lain;

1. RISKI membeli sebanyak 3B Chip kuning dengan transaksi menggunakan uang tunai sebesar Rp.180.000,- dengan cara datang langsung ke konter Terdakwa.

2. Mas ALI membeli sebanyak 2B Chip kuning dan 1B Chip warna ungu transaksi menggunakan uang tunai sebesar Rp.190.000,- dengan cara datang langsung ke konter Terdakwa.

3. Mas FUAD membeli sebanyak 1B Chip warna kuning dan 1B Chip warna ungu transaksi menggunakan uang tunai sebesar Rp.130.000,- dengan cara datang langsung ke konter Terdakwa.

4. Mas KIMIN membeli sebanyak 2B Chip warna kuning transaksi menggunakan uang tunai sebesar Rp.120.000,- dengan cara datang langsung kekonter Terdakwa;

- Bahwa buku tersebut saksi temukan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berada di dalam konter dan buku tersebut dipergunakan untuk mencatat transaksi penjualan chip, asesoris HP, dan rokok yang ada di konter tersebut;

- Bahwa chip yang ada di dalam aplikasi tersebut tidak bisa ditarik berupa uang tunai maka apabila ada pemain yang dimana memiliki chip yang banyak bisa dijual kepada Terdakwa atau orang lainnya sehingga pemain tersebut akan mendapatkan suatu keuntungan berupa uang tunai;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual beli chip tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara disebar dari mulut ke mulut dan yang dilayani hanya orang – orang tertentu saja yang dikenal oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang sedang melakukan permainan Higgs Domino Island, melainkan selesai menjual / mentransfer chip Higgs Domino Island kepada pemain / konsumen;
- Bahwa akun permainan Terdakwa sendiri dengan nama Doni Bagus dengan ID 175770020 yang kegunaannya adalah untuk melakukan transaksi jual beli Chips Kuning sebagai sarana memberi kesempatan orang lain untuk bisa bermain judi dan juga menjual kembali hasil kemenangannya kepada Terdakwa. Dan cara Terdakwa untuk bisa masuk kedalam akun game milik Terdakwa tersebut dengan cara membuka aplikasi dan memasukan user name akun Doni Bagus dengan password donibagus123 selanjutnya Terdakwa sudah terhubung kedalam aplikasi akun milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa selain menggunakan dalam kegiatan jual beli chip tersebut. Terdakwa juga melakukan kegiatan jual beli chip dengan menggunakan aplikasi dana dan juga shopeepay;
- Bahwa akun DANA atas nama MUNAWAROH dengan nomor telepon 085655818836 dan akun ShopeePay dengan nama donibagus9376 dengan nomor telepon 085856600119 adalah akun milik Terdakwa yang digunakan untuk kegiatan jual beli chip tersebut;
- Bahwa saksi melihat history transaksi chip yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan sebagian merupakan yang telah dilakukannya transaksi pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 tersebut yang ada di dalam HP;
- Bahwa untuk pemain bisa mengirimkan chip kepada pemain lainnya apabila pemain tersebut telah mencapai level 6 ke atas;
- Bahwa permainan Higgs Domino Island tersebut adalah bersifat untung-untungan karena kemenangan dalam permainan judi tersebut tidak dapat dipastikan, kadang ada yang menang dan ada yang kalah;
- Bahwa yang di katakan kalah dalam contoh permainan slot apabila penembok tersebut menebak posisi gambar yang dimana gambar tersebut tidak keluar dan tidak tertata rapi seperti apa yang di tentukan system, dan yang di katakan menang apabila gambar yang telah di tebak oleh pemain tersebut banyak yang cocok dan tertata rapi seperti apa yang ditentukan oleh system;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang di dapatkan oleh pemenang tersebut bervariasi dan yang menentukan adalah sistim dari aplikasi Higgs Domino Island;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh pemain apabila dikatakan menang tersebut berupa chip dan apabila pemain tersebut ingin mendapatkan keuntungan berupa uang maka chip tersebut harus dijual kepada pengepulnya;
- Bahwa untuk keuntungan yang telah di dapatkan oleh Terdakwa tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kegiatan jual beli chip tersebut dilakukan Terdakwa secara sembunyi – sembunyi dan hanya orang – orang tertentu yang dapat membeli chip dari Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 Saksi **ADIGANDHI ARIF NUGROHO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana memberikan kesempatan perjudian dengan cara menjual dan membeli chips permainan higgs domino island ;
- Bahwa saksi berdinis menjadi anggota POLRI sejak tahun 2013 dan saat ini saksi bertugas di Satreskrim Polres Blitar Kota;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 19.00 WIB di konter Ds. Tunjung Kec. Wonodadi Kab. Blitar;
- Bahwa pPada saat sebelum saksi tangkap tersebut Terdakwa sedang berada di dalam konter bersama dengan saudara BRAMASTHA selaku karyawannya dan pada saat itu selesai melayani penjualan chips permainan higgs domino island tersebut;
- Bahwa pada saat itu karena saudara BRAMASTHA sedang bersama dengan Terdakwa tersebut sehingga saudara BRAMASTHA juga ikut diamankan untuk dimintai keterangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan tersebut barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas, yaitu :
 - 1 buah HP Poco warna biru hitam dan simcard didalamnya dengan nomor 085655818835
 - 1 buah HP Xiami warna biru dan simcard didalamnya dengan nomor 085746474645
 - 1 buah buku tulis catatan transaksi penjualan chips.

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai penjualan cip pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 sebesar Rp 620.000,-;
- Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa dan ketika diamankan barang – barang tersebut berada didalam konter milik Terdakwa (penguasaan Terdakwa);
- Bahwa peran Terdakwa yaitu sebagai pengepul chips dari perjudian permainan Higgs Domino Island;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa kepada saksi pada saat saksi melakukan intrograsi awal bahwa yang disebut sebagai pengepul dalam permainan Higgs Domino Island tersebut adalah sebagai penyedia chips mengumpulkan / menampung chips dengan cara membeli dari para pemain dengan harga murah kemudian chips dari para pemain tersebut dijual kembali kepada pemain – pemain yang membutuhkan chips;
- Bahwa chip dalam permainan Higgs Domino Island tersebut merupakan pengganti uang dalam bentuk koin emas (uang digital) yang dipergunakan untuk bertaruh dalam permainan judi Higgs Domino Island tersebut;
- Bahwa didalam aplikasi permainan Higgs Domino Island tersebut menyediakan untuk pengisian chip akan tetapi harga dari aplikasi mahal maka Terdakwa tersebut mengumpulkan (membeli) chip dari para pemain yang kemudian chip tersebut dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga yang lebih murah dari aplikasi sehingga banyak orang yang membeli dari Terdakwa;
- Bahwa dari aplikasi permainan higgs domino tersebut tidak melayani pembelian chip hanya melayani penjualan saja;
- Bahwa tujuan melakukan jual beli chip tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang dimana keuntungan tersebut dipergunakan untuk biaya kehidupan sehari – hari;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari hasil penjualan chip tersebut adalah selisih @ 1 B nya dari pembelian chip yang dilakukan oleh Terdakwa dari para pemain sebesar Rp 55.000,- dan dijual kembali dengan harga Rp 60.000,- maka keuntungan diterima adalah Rp 5.000,- yang dimana dikenakan biaya kirim sebesar Rp 1.500,- maka keuntungan bersihnya adalah sebesar Rp 3.500,-;
- Bahwa omset yang didapatkan oleh Terdakwa sekira 10 Billion s/d 15 Billion Chips Higgs Domino Island dengan harga Rp. 600.000,- s/d Rp. 900.000,- sedangkan keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari omset Rp 600.000,- s/d Rp 900.000,- tersebut yaitu kurang lebih sekitar Rp 35.000,- s/d Rp 50.000,-;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2022 yang telah membeli chip kepada Terdakwa antara lain;
 1. RISKI membeli sebanyak 3B Chip kuning dengan transaksi menggunakan uang tunai sebesar Rp.180.000,- dengan cara datang langsung ke konter Terdakwa;
 2. Mas ALI membeli sebanyak 2B Chip kuning dan 1B Chip warna ungu transaksi menggunakan uang tunai sebesar Rp.190.000,- dengan cara datang langsung ke konter Terdakwa;
 3. Mas FUAD membeli sebanyak 1B Chip warna kuning dan 1B Chip warna ungu transaksi menggunakan uang tunai sebesar Rp.130.000,- dengan cara datang langsung ke konter Terdakwa;
 4. Mas KIMIN membeli sebanyak 2B Chip warna kuning transaksi menggunakan uang tunai sebesar Rp.120.000,- dengan cara datang langsung kekonter Terdakwa;
- Bahwa buku tersebut saksi temukan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berada di dalam konter dan buku tersebut dipergunakan untuk mencatat transaksi penjualan chip, asesoris HP, dan rokok yang ada di konter tersebut;
- Bahwa chip yang ada di dalam aplikasi tersebut tidak bisa ditarik berupa uang tunai maka apabila ada pemain yang dimana memiliki chip yang banyak bisa dijual kepada Terdakwa atau orang lainnya sehingga pemain tersebut akan mendapatkan suatu keuntungan berupa uang tunai;
- Bahwa jual beli chip tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara disebar dari mulut ke mulut dan yang dilayani hanya orang – orang tertentu saja yang dikenal oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang sedang melakukan permainan Higgs Domino Island, melainkan selesai menjual / mentransfer chip Higgs Domino Island kepada pemain / konsumen;
- Bahwa akun permainan Terdakwa sendiri dengan nama Doni Bagus dengan ID 175770020 yang kegunaanya adalah untuk melakukan transaksi jual beli Chips Kuning sebagai sarana memberi kesempatan orang lain untuk bisa bermain judi dan juga menjual kembali hasil kemenangannya kepada Terdakwa. Dan cara Terdakwa untuk bisa masuk kedalam akun game milik Terdakwa tersebut dengan cara membuka aplikasi dan memasukkan user name akun Doni Bagus dengan password donibagus123 selanjutnya Terdakwa sudah terhubung kedalam aplikasi akun milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa selain menggunakan dalam kegiatan jual beli chip tersebut. Terdakwa juga melakukan kegiatan jual beli chip dengan menggunakan aplikasi dana dan juga shopeepay;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun DANA atas nama MUNAWAROH dengan nomor telepon 085655818836 dan akun ShopeePay dengan nama donibagus9376 dengan nomor telepon 085856600119 adalah akun milik Terdakwa yang digunakan untuk kegiatan jual beli chip tersebut;
- Bahwa saksi melihat history transaksi chip yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan sebagian merupakan yang telah dilakukannya transaksi pada hari minggu tanggal 21 Agustus 2022 tersebut yang ada di dalam HP;
- Bahwa untuk pemain bisa mengirimkan chip kepada pemain lainnya apabila pemain tersebut telah mencapai level 6 ke atas;
- Bahwa permainan Higgs Domino Island tersebut adalah bersifat untung-untungan karena kemenangan dalam permainan judi tersebut tidak dapat dipastikan, kadang ada yang menang dan ada yang kalah;
- Bahwa yang di katakan kalah dalam contoh permainan slot apabila penombok tersebut menebak posisi gambar yang dimana gambar tersebut tidak keluar dan tidak tertata rapi seperti apa yang di tentukan system, dan yang di katakan menang apabila gambar yang telah di tebak oleh pemain tersebut banyak yang cocok dan tertata rapi seperti apa yang ditentukan oleh system;
- Bahwa keuntungan yang di dapatkan oleh pemenang tersebut bervariasi dan yang menentukan adalah sistem dari aplikasi Higgs Domino Island;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh pemain apabila dikatakan menang tersebut berupa chip dan apabila pemain tersebut ingin mendapatkan keuntungan berupa uang maka chip tersebut harus dijual kepada pengepulnya;
- Bahwa untuk keuntungan yang telah di dapatkan oleh Terdakwa tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kegiatan jual beli chip tersebut dilakukan Terdakwa secara sembunyi – sembunyi dan hanya orang – orang tertentu yang dapat membeli chip dari Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 19.00 Wib di counter Ds. Tunjung Kec. Wonodadi Kab. Blitar, Terdakwa telah di

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amankan oleh petugas kepolisian Resor Blitar Kota karena telah melakukan tindak pidana memberi kesempatan permainan judi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal Ketika sekira bulan Februari tahun 2022, terdakwa mendownload game Higgs Domino Island melalui aplikasi play store yang terdapat pada handphone milik Terdakwa Poco M3 warna Biru. Setelah aplikasi game Higgs Domino Island (HDI) sudah terinstal pada handphone, Terdakwa mulai memainkannya dan top up Chip menggunakan 1 (satu) akun milik Terdakwa Akun 1 dengan nama **Doni Bagus** nomor ID **175770020**, dengan cara top up Chip untuk menaikkan level sampai level 5 dan Terdakwa juga memenangkan permainan High domino Island secara untung-untungan, Selanjutnya karena level bermain game online Higgs Domino Island (HDI) mencapai level 5 di akun **Doni Bagus**, sudah dapat Terdakwa gunakan untuk menjual/membeli chips/coin kuning dari teman-teman dan kadang Terdakwa jual kembali kepada mereka, Sekira bulan Mei Terdakwa mendownload akun Mitra Higgs Domino (HD) dari aplikasi play store dengan ID mitra **MD1420710** yang awalnya dari teman Terdakwa ingin membeli chips Higgs Domino Island (HDI) warna ungu karena Terdakwa tidak tahu akhirnya Terdakwa mendownload aplikasi tersebut dan Terdakwa menjual belikan chip tersebut pembayaran melalui aplikasi Dana **MUNAWAROH** dengan nomor telepon **085655818836** dan juga melalui shopeepay dengan akun **donibagus9376** dengan nomor telepon **085856600119**, Dari Akun 1 dengan nama **Doni Bagus** nomor ID **175770020** di Hp merk POCO M3 Terdakwa menjual chips seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1B Chips kuning dari harga beli sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.500,-(tiga ribu lima ratus rupiah). Chips kuning yaitu Chips biasa yang sering di gunakan oleh pemain, Dan dari akun Mitra Higgs Domino (HD) dari aplikasi play store dengan ID mitra **MD1420710** Terdakwa menjual Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 1B Chips Ungu dari aplikasi Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) keuntungan Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) karena di aplikasi tersebut hanya untuk menjual saja dan Chips ungu menurut para pemain lebih bagus untuk bermain;
- Bahwa untuk chip yang telah Terdakwa jual belikan dalam permainan Higgs Domino Island tersebut merupakan koin atau uang digital atau chip kuning yang digunakan dalam permainan Higgs Domino Island;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan Higgs Domino Island yang Terdakwa maksud adalah permainan judi seperti slot kartu remi yang berisikan permainan antara lain slot yaitu; DuofuDuocai , FAFAFA, Rezeki Nomplok, JinjiBaoxi, Panda, 5 Dragons, Butoijo, 777Crazy, Golden Fishing, 4 Player Room Dan ada juga permainan kartu-kartu;
- Bahwa dalam permainan Higgs Domino Island ada yang memerlukan chip dan ada yang tidak jika dalam permainan yang dilakukan pada permainan memerlukan chip dan chip miliknya telah habis maka para pemain tersebut tidak bisa melakukan permainan lagi atau menunggu chip bonus setiap 24 jam sekali sebesar 2M;
- Bahwa untuk para pemain Higgs Domino Island mendapatkan chip dengan cara bermain di permainan slot setelah menaruh taruhan chip sesuai yang mereka inginkan dan jika putaran slot keluar gambar sesuai dengan ketentuan akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan chip yang di pertaruhkan atau berlipat ganda dan apabila tidak ada gambar yang sesuai chip mereka akan berkurang sesuai dengan yang mereka pertaruhkan apabila chip miliknya telah habis maka bisa menunggu keesokan harinya akan di beri chip gratis oleh aplikasi Higgs Domino Island akan tetapi apabila para pemain tersebut tidak sabar menunggu 1x 24 jam pemeberian chip dari aplikasi maka pemain bisa melakukan pembelian seperti yang Terdakwa lakukan selain itu antar pemain bisa melakukan saling transfer chip tersebut;
- Bahwa permainan game online Higgs Domino Island merupakan permainan yang tergolong untung-untungan karena dalam memainkan permainan tersebut tidak membutuhkan keahlian dan tidak ada tehnik yang harus dimiliki hanya berdasarkan;
- Bahwa dalam permainan Higgs Domino Island tersebut Terdakwa sebagai pengepul chip yang mana chip tersebut Terdakwa jual belikan;
- Bahwa pengepul yang Terdakwa maksud tersebut yaitu orang yang telah membeli chip dari para pemain yang menang dalam permainan tersebut selanjutnya chip tersebut Terdakwa jual kepada para pemain lagi yang memerlukan chip untuk permainan tersebut melalui teman ke teman yang telah melakukan transaksi terhadap Terdakwa, yang di mana dari jual beli chip tersebut Terdakwa telah mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa dalam aplikasi Higgs Domino Island tidak menyediakan penukaran chip dengan uang tunai karena hanya berupa permainan saja maka pada saat itu jika ada seorang yang memerlukan uang dari hasil kemenangan yang dilakukannya bermain Higgs Domino Island bisa di jual kepada orang lain sehingga para pemain yang menang tersebut bisa

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan uang, apabila ada pemain yang menang dalam permainan Higgs Domino Island tersebut dan chip di tawarkan kepada Terdakwa maka Terdakwa beli selanjutnya Terdakwa kumpulkan dan Terdakwa jual kembali kepada para pemain yang memerlukannya atau yang telah kalah dalam permainan;

- Bahwa dalam sehari biasanya Terdakwa dapat menjual Chips Higgs Domino Island sebanyak 10 Billion s/d 15 Billion Chips Higgs Domino Island dengan harga Rp.600.000,- s/d Rp.900.000,-;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil jual beli chip yang Terdakwa lakukan tersebut untuk 1 B sebesar \pm Rp. 3.500,- jadi keuntungan yang Terdakwa dapatkan sekitar Rp.35.000,- s/d Rp.50.000,-;

- Bahwa awalnya Terdakwa diberitahu oleh teman Terdakwa bahwa saat itu sedang banyak yang bermain Higgs Domino Island dan sedang banyak yang mencari chip akhirnya Terdakwa mendownload permainan tersebut dan membeli dari teman-teman Terdakwa serta yang membeli teman-teman Terdakwa yang sudah bermain;

- Bahwa akun permainan milik Terdakwa sendiri dengan nama **Doni Bagus** dengan ID **175770020**;

- Bahwa selain menggunakan akun di permainan tersebut Terdakwa melakukan kegiatan transaksi pembayaran menggunakan aplikasi **dana** dan juga **shopeepay**;

- Bahwa akun DANA atas nama **MUNAWAROH** dengan nomor telepon **085655818836** dan akun ShopeePay dengan nama **donibagus9376** dengan nomor telepon **085856600119** adalah akun yang Terdakwa gunakan untuk kegiatan jual beli;

- Bahwa Pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian barang yang telah di amankan antara lain :

- 1 buah HP Poco warna biru hitam dan simcard didalamnya dengan nomor 085655818835
- 1 buah HP Xiami warna biru dan simcard didalamnya dengan nomor 085746474645
- 1 buah buku tulis tersebut adalah catatan pembukuan transaksi penjualan chip di counter "Box Cell"
- Uang sebesar Rp 620.000,- adalah sebagai uang hasil penjualan cip pada hari senin tanggal 21 Agustus 2022

- Bahwa cara Terdakwa mengadakan atau memberi kesempatan kepada teman-teman Terdakwa untuk perjudian dengan cara Terdakwa menjual Chips Higgs Domino Island untuk bermain slot yang ada di dalam permainan dan apabila teman Terdakwa menang Terdakwa juga memberi

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk menjual kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa akan membelinya kembali;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan jual beli chip tersebut sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa tujuan dari para pemain yang melakukan jual beli chip kepada Terdakwa tersebut karena untuk melakukan top up atau pengisian melalui aplikasi game Higgs Domino Island sangat mahal dan chip yang di dapatkan para pemain tidak bisa di uangkan, sedangkan dalam jual beli chip yang Terdakwa lakukan dengan harga yang lebih terjangkau dan mendapatkan chip dengan jumlah yang lebih banyak dari aplikasi Higgs Domino Island, dan pada saat pembeli tersebut mengirimkan uang melalui aplikasi dana dan shopeepay atau dengan datang langsung ke counter memberikan uang tunai maka chip langsung Terdakwa transfer ke akun pembeli;
- Bahwa omset yang Terdakwa dapatkan pada hari ini dalam jual beli chip tersebut Rp. 620.000,- sedangkan keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp. 38.000,-;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2022 Terdakwa telah menjual chip kepada antara lain:
 - a. RISKI Terdakwa menjual sebanyak 3B Chips kuning transaksi melalui uang tunai sebesar Rp.180.000,- dengan cara datang langsung ke counter Terdakwa;
 - b. Mas ALI Terdakwa menjual sebanyak 2B Chips kuning dan 1B Chips warna ungu transaksi melalui uang tunai sebesar Rp.190.000,- dengan cara datang langsung ke counter Terdakwa;
 - c. Mas FUAD Terdakwa menjual sebanyak 1B Chip warna kuning dan 1B Chips warna ungu transaksi melalui uang tunai sebesar Rp.130.000,- dengan cara datang langsung ke counter Terdakwa;
 - d. Mas KIMIN Terdakwa menjual sebanyak 2B Chips warna kuning transaksi melalui uang tunai sebesar Rp.120.000,- dengan cara datang langsung ke counter Terdakwa
- Bahwa buku tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mencatat penjualan chip, aksesoris, dan rokok yang ada di counter milik Terdakwa;
- Bahwa akun game Higgs Domino Island milik Terdakwa tersebut kegunaanya adalah untuk transaksi jual beli Chips Kuning sebagai sarana memberi kesempatan orang lain untuk bisa bermain judi dan juga menjual kembali hasil kemenangannya kepada Terdakwa. Dan cara Terdakwa untuk bisa masuk kedalam akun game milik Terdakwa tersebut dengan cara Terdakwa membuka aplikasi dan memasukan user name akun [Doni Bagus](#)

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan password **donibagus123** selanjutnya Terdakwa sudah terhubung kedalam aplikasi akun milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu Apakah aplikasi game online berupa game Higgs Domino Island tersebut sudah memiliki ijin dari pemerintah;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan memperjual belikan Chips Higgs Domino Island tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kegiatan memperjual belikan Chips Higgs Domino Island tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa yang paling bertanggungjawab dalam kegiatan memperjual belikan Chips Higgs Domino Island tersebut adalah Terdakwa selaku pemilik counter dan pemilik akun;
- Bahwa kegiatan memperjual belikan Chips Higgs Domino Island yang Terdakwa lakukan tersebut salah dan melanggar hukum yang berlaku;
- Bahwa keuntungan dari Terdakwa memperjual belikan Chips Higgs Domino Island yaitu Terdakwa gunakan untuk membeli pulsa untuk dijual, aksesoris di counter dan juga untuk Terdakwa gunakan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memberi kesempatan orang lain untuk bisa bermain judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Poco warna biru hitam;
- 1 (satu) buah HP Xiami warna biru;
- 1 (satu) buah buku tulis catatan transaksi penjualan chips;
- Uang tunai penjualan chips pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sebesar Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 19.00 Wib di counter Ds. Tunjung Kec. Wonodadi Kab. Blitar, Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian Resor Blitar Kota karena telah melakukan tindak pidana memberi kesempatan permainan judi;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa diberitahu oleh temannya bahwa saat ini sedang banyak yang bermain Higgs Domino Island dan sedang banyak yang mencari chip,

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya sekira bulan Februari tahun 2022, terdakwa mendownload game Higgs Domino Island melalui aplikasi play store yang terdapat pada handphone milik terdakwa Poco M3 warna Biru. Setelah aplikasi game Higgs Domino Island (HDI) sudah terinstal pada handphone, terdakwa mulai memainkannya dan top up Chip menggunakan 1 (satu) akun milik terdakwa Akun 1 dengan nama Doni Bagus nomor ID 175770020, dengan cara top up Chip untuk menaikkan level sampai level 5 dan terdakwa juga memenangkan permainan Higgs domino Island secara untung-untungan, Selanjutnya karena level bermain game online Higgs Domino Island (HDI) mencapai level 5 di akun Doni Bagus, sudah dapat terdakwa gunakan untuk menjual/membeli chips/coin kuning dari teman-teman dan kadang terdakwa jual kembali kepada mereka, Sekira bulan Mei terdakwa mendownload akun Mitra Higgs Domino (HD) dari aplikasi play store dengan ID mitra MD1420710 yang awalnya dari teman terdakwa ingin membeli chips Higgs Domino Island (HDI) warna ungu karena terdakwa tidak tahu akhirnya terdakwa mendownload aplikasi tersebut dan terdakwa menjual belikan chip tersebut pembayaran melalui aplikasi Dana MUNAWAROH dengan nomor telepon 085655818836 dan juga melalui shopeepay dengan akun donibagus9376 dengan nomor telepon 085856600119, Dari Akun 1 dengan nama Doni Bagus nomor ID 175770020 di Hp merk POCO M3 terdakwa menjual chips seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1B Chips kuning dari harga beli sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.500,-(tiga ribu lima ratus rupiah). Chips kuning yaitu Chips biasa yang sering di gunakan oleh pemain, Dan dari akun Mitra Higgs Domino (HD) dari aplikasi play store dengan ID mitra MD1420710 terdakwa menjual Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 1B Chips Ungu dari aplikasi Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) keuntungan terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) karena di aplikasi tersebut hanya untuk menjual saja dan Chips ungu menurut para pemain lebih bagus untuk bermain, dan pada hari ini sudah ada 4 transaksi penjualan chip yang dilakukan oleh terdakwa dengan rincian:

- ✓ Mas RISKI terdakwa menjual sebanyak 3B Chips kuning transaksi melalui uang tunai sebesar Rp.180.000,- dengan cara datang langsung ke counter terdakwa;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Mas ALI terdakwa menjual sebanyak 2B Chips kuning dan 1B Chips warna ungu transaksi melalui uang tunai sebesar Rp.190.000,- dengan cara datang langsung ke counter terdakwa;
- ✓ Mas FUAD terdakwa menjual sebanyak 1B Chip warna kuning dan 1B Chips warna ungu transaksi melalui uang tunai sebesar Rp.130.000,- dengan cara datang langsung ke counter terdakwa;
- ✓ Mas KIMIN terdakwa menjual sebanyak 2B Chips warna kuning transaksi melalui uang tunai sebesar Rp.120.000,- dengan cara datang langsung ke counter terdakwa

Sehingga omset yang didapat hari ini oleh terdakwa dari hasil penjualan chip adalah Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), dan keuntungan yang terdakwa terima sebesar Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah), kemudian pada hari itu juga terdakwa dilakukan penangkapan dari Polres Blitar Kota sehingga ditemukan barang bukti berupa :

- 1 buah HP Poco warna biru hitam dan simcard didalamnya dengan nomor 085655818835
- 1 buah HP Xiaomi warna biru dan simcard didalamnya dengan nomor 085746474645
- 1 buah buku tulis tersebut adalah catatan pembukuan transaksi penjualan chip di counter "Box Cell"
- Uang sebesar Rp 620.000,- adalah sebagai uang hasil penjualan cip pada hari senin tanggal 21 Agustus 2022

Sehingga barang bukti beserta terdakwa diamankan dan di bawa ke Polres Blitar Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, permainan judi tersebut bersifat untung-untungan kadang menang dan kadang kalah serta maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian ini untuk mendapatkan keuntungan dari pembeli chip kemudian terdakwa pergunakan untuk membeli pulsa untuk dijual, aksesoris dan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memberi kesempatan orang lain untuk bisa bermain judi jenis domino online tersebut tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama DONI BAGUS SAPUTRO als. DONI Bin BAMBANG SUPRPTO dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan atau psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optik atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/ didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira jam 19.00 Wib di counter Ds. Tunjung Kec. Wonodadi Kab. Blitar, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Blitar Kota karena telah melakukan tindak pidana mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa diberitahu oleh temannya bahwa saat ini sedang banyak yang bermain Higgs Domino Island dan sedang banyak yang mencari chip, akhirnya sekira bulan Februari tahun 2022, terdakwa mendownload game Higgs Domino Island melalui aplikasi play store yang terdapat pada handphone milik terdakwa Poco M3 warna Biru. Setelah aplikasi game Higgs Domino Island (HDI) sudah terinstal pada handphone, terdakwa mulai memainkannya dan top up Chip menggunakan 1 (satu) akun milik terdakwa Akun 1 dengan nama Doni Bagus nomor ID 175770020, dengan cara top up Chip untuk menaikkan level sampai level 5 dan terdakwa juga memenangkan permainan Higgs domino Island secara untung-untungan, Selanjutnya karena level bermain game online Higgs Domino Island (HDI) mencapai level 5 di akun Doni Bagus, sudah dapat

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gunakan untuk menjual/membeli chips/coin kuning dari teman-teman dan kadang terdakwa jual kembali kepada mereka, Sekira bulan Mei terdakwa mendownload akun Mitra Higgs Domino (HD) dari aplikasi play store dengan ID mitra MD1420710 yang awalnya dari teman terdakwa ingin membeli chips Higgs Domino Island (HDI) warna ungu karena terdakwa tidak tahu akhirnya terdakwa mendownload aplikasi tersebut dan terdakwa menjual belikan chip tersebut pembayaran melalui aplikasi Dana MUNAWAROH dengan nomor telepon 085655818836 dan juga melalui shopeepay dengan akun donibagus9376 dengan nomor telepon 085856600119, Dari Akun 1 dengan nama Doni Bagus nomor ID 175770020 di Hp merk POCO M3 terdakwa menjual chips seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1B Chips kuning dari harga beli sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah). Chips kuning yaitu Chips biasa yang sering di gunakan oleh pemain, Dan dari akun Mitra Higgs Domino (HD) dari aplikasi play store dengan ID mitra MD1420710 terdakwa menjual Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per 1B Chips Ungu dari aplikasi Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) keuntungan terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) karena di aplikasi tersebut hanya untuk menjual saja dan Chips ungu menurut para pemain lebih bagus untuk bermain, dan pada hari ini sudah ada 4 transaksi penjualan chip yang dilakukan oleh terdakwa dengan rincian:

- ✓ Mas RISKI terdakwa menjual sebanyak 3B Chips kuning transaksi melalui uang tunai sebesar Rp.180.000,- dengan cara datang langsung ke counter terdakwa;
- ✓ Mas ALI terdakwa menjual sebanyak 2B Chips kuning dan 1B Chips warna ungu transaksi melalui uang tunai sebesar Rp.190.000,- dengan cara datang langsung ke counter terdakwa;
- ✓ Mas FUAD terdakwa menjual sebanyak 1B Chip warna kuning dan 1B Chips warna ungu transaksi melalui uang tunai sebesar Rp.130.000,- dengan cara datang langsung ke counter terdakwa;
- ✓ Mas KIMIN terdakwa menjual sebanyak 2B Chips warna kuning transaksi melalui uang tunai sebesar Rp.120.000,- dengan cara datang langsung ke counter terdakwa

Sehingga omset yang didapat hari ini oleh terdakwa dari hasil penjualan chip adalah Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), dan keuntungan yang terdakwa terima sebesar Rp.38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah), kemudian

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga terdakwa dilakukan penangkapan dari Polres Blitar Kota sehingga ditemukan barang bukti berupa :

- 1 buah HP Poco warna biru hitam dan simcard didalamnya dengan nomor 085655818835;
- 1 buah HP Xiami warna biru dan simcard didalamnya dengan nomor 085746474645;
- 1 buah buku tulis tersebut adalah catatan pembukuan transaksi penjualan chip di counter "Box Cell";
- Uang sebesar Rp 620.000,- adalah sebagai uang hasil penjualan cip pada hari senin tanggal 21 Agustus 2022

Sehingga barang bukti beserta terdakwa diamankan dan di bawa ke Polres Blitar Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, permainan judi tersebut bersifat untung-untungan kadang menang dan kadang kalah serta maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian ini untuk mendapatkan keuntungan dari pembeli chip kemudian terdakwa penggunaan untuk membeli pulsa untuk dijual, aksesoris dan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau pemaaf, maka terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda secara kumulatif, maka oleh karena itu Majelis Hakim selain akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) buah HP Poco warna biru hitam, 1 (satu) buah HP Xiaomi warna biru dan 1 (satu) buah buku tulis catatan transaksi penjualan chips, Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka akan dimusnahkan, sedangkan barang bukti lainnya berupa Uang tunai penjualan chips pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sebesar Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut diperoleh dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DONI BAGUS SAPUTRO als. DONI Bin BAMBANG SUPRAPTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membuat dapat di aksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian*" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DONI BAGUS SAPUTRO als. DONI Bin BAMBANG SUPRPTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (*tujuh*) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (*satu*) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Poco warna biru hitam;
- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna biru;
- 1 (satu) buah buku tulis catatan transaksi penjualan chips;

Dimusnahkan;

- Uang tunai penjualan chips pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sebesar Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 oleh kami, Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H. dan Roisul Ulum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Dwi Budi Setiari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Mohammad Syafii, S.H.

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.H.um.

Roisul Ulum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Blt



Disclaimer